



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR: 62/PY.02./7105/2021

TENTANG

PENETAPAN NARASUMBER SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH PADA
DAERAH PARTISIPASI RENDAH, PELANGGARAN PEMILU TINGGI, DAN
RAWAN KONFLIK KABUPATEN MINAHASA SELATAN
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Untuk melaksanakan ketentuan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan akan melaksanakan program kegiatan Sosialisasi pendidikan pemilih Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran pemilu tinggi dan Rawan Konflik Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang narasumber pada Sosialisasi Pendidikan Pemilih Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Rawan konflik.

Mengingat...

- Mengingat
- a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021
 - d : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 - e : Peratuaran Komisi Pemilihan Umu Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - f : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Nomor : 21/KU.02/Kpt/01/KPU/1/2021 tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggran Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2021

Pemilihan Bupati....

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Selatan Tahun 2020;

Memerhatikan : Hasil pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Rawan Konflik Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PENETAPAN NARASUMBER PADA SOSIALISASI PENDIDIKAN PEMILIH DAERAH PARTISIPASI RENDAH, PELANGGARAN PEILIH TINGGI DAN RAWAN KONFLIK

KESATU : Narasumber Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilu Tinggi Dan Rawan Konflik Tahun 2021 sebagai berikut :

NO.	NAMA	PEKERJAAN
1.	DR Fanley Pangemanan, S.Sos, MSi	Dosen
2.	DR. Johny Tarore	Dosen
3.	DR Widdy H.P Rorimpandey, STP, MPd	Dosen
4.	DR Johny Lengkong, SIP, MSi	Dosen
5	Dolvie Tutu, SE, Msi	Dosen
6	Mohammad Julianto , S.Ti	Dosen

KEDUA : Narasumber yang ditetapkan sebagaimana pada Diktum KESATU memili tugas sebagai berikut :

1. Memberikan materi pada Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pada Daerah Partisipasi Rendah, Pelanggaran Pemilih Tinggi dan Rawan Konflik Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun 2021.....

Tahun 2021, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Amurang
pada tanggal : 27 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

ttd

ROMMY H. SAMBUAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Kepala Sub Bagian Hukum,



Juwita Rosari Kasenda, SH